

LAPORAN MANAJERIAL TAHUNAN TAHUN 2020

SATUAN KERJA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Manajerial sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 pada BAB VII Pasal 17 ayat (1a) mengamanatkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi wajib menyusun laporan manajerial.

Laporan manajerial tahun 2020 ini berisikan capaian perjanjian kinerja serta perkembangan realisasi dan penyerapan anggaran yang disampaikan secara semesteran dan tahunan kepada Gubernur dan Menteri Perencanaan melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Dekonsentrasi yang diberikan oleh Kementerian Bappenas pada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020.

Akhir kata, semoga laporan manajerial yang jauh dari sempurna ini dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi pada Satuan Kerja (Satker) Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2020. Semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Padang, Januari 2021

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT' at the top and 'BAPPEDA' at the bottom. The center of the stamp contains the text 'KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER BAPPEDA PROV. SUMBAR'. A signature is written over the stamp.
HANSASTRI, SE, Ak, MM, CFA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641013 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Informasi Anggaran	3
1.5 Struktur Organisasi Tim Satker	3
1.6 Output yang diharapkan	4
BAB II RENCANA PELAKSANAAN	5
2.1 Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran	5
2.2 Penetapan Kinerja	6
2.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	7
BAB III HASIL PELAKSANAAN	8
3.1 Realisasi Penyerapan Anggaran	8
3.2 Realisasi Kegiatan	10
3.3 Capaian Indikator Kinerja	38
3.4 Kendala yang dihadapi	39
BAB IV PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Rekomendasi	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.5.1 Susunan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Bappeda Prov. Sumbar Tahun Anggaran 2020	3
Tabel 1.6.1 Output Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2020	4
Tabel 2.1.1 Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2020	5
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	6
Tabel 2.3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2020	7
Tabel 3.1.1 Realisasi Serapan Anggaran Dekonsentrasi sampai dengan Desember Tahun 2020	8
Tabel 3.2.1 Realisasi Serapan Anggaran Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	13
Tabel 3.2.2 Realisasi Serapan Anggaran Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional	17
Tabel 3.2.3 Realisasi Serapan Anggaran Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024	19
Tabel 3.2.4 Realisasi Serapan Anggaran Koordinasi Penilaian dan Penghargaan Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	30
Tabel 3.2.5 Realisasi Serapan Anggaran Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional	37
Tabel 3.2.6 Realisasi Serapan Anggaran Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi Provinsi	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan nasional mencakup seluruh lingkup bidang perencanaan pembangunan di setiap tingkatan fungsi pemerintahan. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang di dalamnya mencakup sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional yang harus dicapai dan kemudian diimplementasikan dalam berbagai rencana tindak yang harus dilaksanakan oleh setiap unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Mengenai Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur dan Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 8 Tahun 2019 Tanggal 16 Oktober 2019. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah ditujukan untuk: 1) Menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah; dan 2) Mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.

Pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional membutuhkan sinergi perencanaan pusat dan daerah yang didukung dengan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Sinergi dan keterpaduan dimaksud perlu didukung dengan penyelenggaraan Satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui dekonsentrasi diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar lembaga perencanaan pusat dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana melalui dana dekonsentrasi Bappenas pada tahun 2020 dengan nomor DIPA: SP DI-05.01.3.080019/2020. Namun seiring terjadinya wabah virus covid-19 yang sedang menyerang dunia, Indonesia juga tidak luput dari serangan virus mematikan ini sehingga pemerintah dengan seksama mengambil kebijakan untuk merasionalisasi anggaran kegiatan sebesar 50%. Rasionalisasi ini didasari surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 04447/SES/04/2020 tentang Kebijakan Penyesuaian Anggaran Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pencegahan Virus Covid-19, Pagu anggaran yang sebelumnya sebesar

Rp. 958.891.000,- dirasionalisasikan menjadi Rp. 385.727.000,-. Beberapa kegiatan yang dirasionalisasikan untuk tidak dilaksanakan seperti Fasilitas Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Fasilitas Peningkatan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan dekonsentrasi, maka perlu disusun Laporan Manajerial yang memuat informasi kinerja pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas di daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi urusan pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas di daerah Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional.
2. Memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan oleh Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 8 Tahun 2019 Tanggal 16 Oktober 2019 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Fasilitas Koordinasi Pelaksanaan Sasaran Program Pembangunan Nasional, melalui kegiatan :
 - a. Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah.
 - b. Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024.
 - c. Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional.
2. Fasilitas Koordinasi Peningkatan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), melalui kegiatan :
 - a. Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah.
 - b. Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional.
3. Fasilitas Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi.

1.4 Informasi Anggaran

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-05.01.3.080019/2020 tanggal 23 November 2019, alokasi anggaran dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 yang diamanahkan kepada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 958.891.000,- (Sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 04447/SES/04/2020 tentang Kebijakan Penyesuaian Anggaran Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Pencegahan Virus Covid-19, Pagu anggaran dirasionalisasi menjadi Rp. 385.727.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2020/2020 tanggal 30 April 2020 .

1.5 Struktur Organisasi Tim Satker

Pejabat Pengelola Keuangan Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 902-8-2020 Tentang Penunjukan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan/Penandatan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pengelola Keuangan dan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.5.1
Susunan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Bappeda Prov. Sumbar
Tahun Anggaran 2020

No.	Nama	Nama Jabatan	Pelaksana Jabatan
1	Hansastri, SE, AK, MM, CFA.	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumbar
2	Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si.	Pejabat Pembuat Komitmen	Sekretaris
3	Hera Kurniawati	Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)	Kasubbag Keuangan
4	Nenen Delfira	Bendahara Pengeluaran	Staf
5	Benny Ricardo	Penanggungjawab Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Kasubag Program
6	Afdila Muslim, SE.	Koordinator Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Staf
7	Defridawati	Ketua Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Staf
8	Hasnah Azmi, SS, MDS.	Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Staf

1.6 Output yang diharapkan

Output yang diharapkan dari penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6.1
Output Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2020

No.	Kegiatan	Output
1	Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Asistensi dalam melaksanakan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dalam menyusun dokumen perencanaan.
2	Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024	Terlaksananya Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024 dalam menyusun dokumen perencanaan daerah.
3	Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional	Terlaksananya bimtek dan asistensi penyusunan rencana pembangunan kewilayahan mendukung prioritas Nasional dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative dan spasial
4	Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah : a. Pembentukan Tim Penilai Independen, Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Teknis Tahun 2020. b. Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 bagi Kab/Kota. c. Penilaian Tahap I PPD Tahun 2020. d. Penilaian Tahap II PPD Tahun 2020 ke Kab/Kota Nominasi. e. Penetapan Pemenang Kab/Kota PPD Tingkat Provinsi Tahun 2020	Tersedianya SK Pembentukan Tim Penilai Independen, Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Teknis Tahun 2020. Terlaksananya sosialisasi PPD Tahun 2020 bagi Kab/Kota. Kab/Kota Nominasi PPD Tahun 2020 Kab/Kota Terbaik PPD Tahun 2020 SK Penetapan Pemenang Kab/Kota PPD Tingkat Provinsi Tahun 2020
5	Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional
6	Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi untuk Operasionalisasi Sekretariat Pengelola Dekonsentrasi di Provinsi	Tersedianya dukungan pelaksanaan kegiatan pada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat

BAB II

RENCANA PELAKSANAAN

2.1 Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DI-05.01.3.080019/2020 serta revisi DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2020, fokus kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah berikut:

Tabel 2.1.1
Fokus Kegiatan dan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi
Tahun 2020

No.	Kegiatan Semula	Anggaran Semula (Rp.)	Kegiatan Setelah Revisi	Anggaran Setelah Revisi (Rp.)	+/- (Rp)
A.	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Sasaran Program Pembangunan Nasional	155.788.000	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Sasaran Program Pembangunan Nasional	66.618.000	-89.170.000
1	Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	51.938.000	Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	51.938.000	0
2	Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024	32.058.000	Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024	6.840.000	-25.218.000
3	Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional	71.792.000	Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional	7.840.000	-63.952.000
B.	Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	260.333.000	Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	206.260.000	-54.073.000
1	Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	170.645.000	Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	198.420.000	27.775.000
2	Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional	54.170.000	Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional	7.840.000	-46.330.000

No.	Kegiatan Semula	Anggaran Semula (Rp.)	Kegiatan Setelah Revisi	Anggaran Setelah Revisi (Rp.)	+/- (Rp)
3	Keikutsertaan Daerah dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan Temu Konsultasi Bappenas	35.518.000	Keikutsertaan Daerah dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan Temu Konsultasi Bappenas	0	-35.518.000
C.	Fasilitasi Penyelenggaraan Satu data Indonesia Tingkat Provinsi	229.834.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Satu data Indonesia Tingkat Provinsi	0	-229.834.000
1	Sinkronisasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi	229.834.000	Sinkronisasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi	0	-229.834.000
D.	Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi	312.936.000	Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi	112.849.000	-200.087.000
	Total Anggaran Semula	958.891.000	Total Anggaran Setelah Revisi	385.727.000	-573.164.000

2.2 Penetapan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melaksanakan dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan nasional lintas bidang di daerah	1. % kesesuaian kegiatan Dekonsentrasi Daerah dengan sasaran dan ruang lingkup kegiatan Dekonsentrasi 2020 sesuai rencana	100%
		2. Kesesuaian muatan RKPD Provinsi dengan RKP yang diukur dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2020	Baik
		3. Ketepatan waktu pelaporan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Manajerial	Baik

Kegiatan

Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang

Anggaran

Rp. 385.727.000,-

2.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2020

No.	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
1	Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Minggu pertama Januari 2020
2	Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024	Minggu ke-2 Juni 2020
3	Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional	Minggu ke-4 Juni 2020
4	Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah : a. Pembentukan Tim Penilai Independen, Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Teknis Tahun 2020. b. Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 bagi Kab/Kota. c. Penilaian Tahap I PPD Tahun 2020. d. Penilaian Tahap II PPD Tahun 2020 ke Kab/Kota Nominasi. e. Penetapan Pemenang Kab/Kota PPD Tingkat Provinsi Tahun 2020	Januari s.d April 2020
5	Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional	Minggu pertama Juli 2020
6	Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi untuk Operasionalisasi Sekretariat Pengelola Dekonsentrasi di Provinsi	Januari s.d Desember 2020

BAB III HASIL PELAKSANAAN

3.1 Realisasi Penyerapan Anggaran

Perkembangan serapan anggaran sampai dengan akhir Tahun 2020 masih dipengaruhi oleh Pandemi COVID-19, dimana terjadi beberapa perubahan struktur anggaran dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah diamanatkan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Sampai dengan akhir kinerja Tahun 2020, serapan dana dekonsentrasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 380.599.780,- atau mencapai 98,67% dari total anggaran sebesar Rp. 385.727.000,-. Serapan anggaran berdasarkan masing-masing jenis belanja yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Realisasi Serapan Anggaran Dekonsentrasi
sampai dengan Desember Tahun 2020

Kode	Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2020			
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa
01.06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	385.727.000	380.599.780	98,67	5.127.220
5246	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang				
A.	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Sasaran Program Pembangunan Nasional	66.618.000	64.263.300	96,47	2.354.700
1	Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	51.938.000	50.383.300	97,01	1.554.700
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.500.000	1.450.000	96,67	50.000
521211	Belanja Bahan	23.276.000	23.225.000	99,78	51.000
521213	Honor Output Kegiatan	6.100.000	6.100.000	100,00	-
522151	Belanja Jasa Profesi	9.500.000	9.500.000	100,00	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	11.562.000	10.108.300	87,43	1.453.700
2	Asistensi dan Penyalarsan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024	6.840.000	6.140.000	89,77	700.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-	-
521211	Belanja Bahan	2.440.000	2.440.000	100,00	-
521213	Honor Output Kegiatan	-	-	-	-
522151	Belanja Jasa Profesi	4.400.000	3.700.000	84,09	700.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
3	Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional	7.840.000	7.740.000	98,72	100.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-	-
521211	Belanja Bahan	2.440.000	2.440.000	100,00	-
521213	Honor Output Kegiatan	-	-	-	-
522151	Belanja Jasa Profesi	5.400.000	5.300.000	98,15	100.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
524114	Belanja Perjalanan dinas paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Ouput/Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2020			
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa
B	Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	206.260.000	204.378.980	99,09	1.881.020
1	Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	198.420.000	196.638.980	99,10	1.781.020
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.000.000	3.999.980	100,00	20
521211	Belanja Bahan	42.170.000	41.639.000	98,74	531.000
521213	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000	1.900.000	60,32	1.250.000
522151	Belanja Jasa Profesi	29.050.000	29.050.000	100,00	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	120.050.000	120.050.000	100,00	-
2	Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional	7.840.000	7.740.000	98,72	100.000
521211	Belanja Bahan	2.440.000	2.440.000	100,00	-
522151	Belanja Jasa Profesi	5.400.000	5.300.000	98,15	100.000
C	Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi	112.849.000	111.957.500	99,21	891.500
521115	Honor Operasional Satker	64.800.000	64.800.000	100,00	-
521211	Belanja Bahan	9.080.000	9.052.000	99,69	28.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12.647.000	12.624.800	99,82	22.200
524111	Belanja Perjalanan Dinas	26.322.000	25.480.700	96,80	841.300
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas setelah dilakukan revisi DIPA, terlihat bahwa dari 3 sasaran dengan 6 kegiatan bisa dilaksanakan seluruhnya sampai dengan kondisi Desember tahun 2020. Kegiatan tersebut yaitu 1) Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah, 2) Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan mendukung Prioritas Nasional, 3) Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah, 4) Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional serta 5) Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024, 6) Operasional Kesekretariatan Dekonsentrasi.

3.2 Realisasi Kegiatan

Pada bagian ini dijelaskan tentang pencapaian target keluaran dari pelaksanaan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DIPA Kegiatan Dekonsentrasi APBN Bappenas Tahun Anggaran 2020 Satker Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat (080019) Nomor : SP DIPA 055.01.3.080019/2020 dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Fasilitas Koordinasi Pelaksanaan Sasaran Program Pembangunan Nasional, yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1) Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah ini adalah meningkatkan pemahaman aparatur perencanaan dan keuangan daerah dalam melaksanakan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dalam menyusun dokumen perencanaan terutama Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dokumen keuangan daerah (KUA PPAS, RAPBD)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Lantai III Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh 200 orang peserta yang terdiri dari aparatur perencana Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat serta OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota terpilih.



Narasumber pada Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah ini berasal :

1. Direktorat Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.
2. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.

3. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuda, Kemendagri.

Substansi materi pada Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah ini adalah :

1. Implementasi Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.
2. Permendagri 70/2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Berikut kesimpulan materi yang disampaikan oleh masing-masing Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah :

1. Yudhi Timor Bimo Prakoso, ST, MT., MSc (Kepala Seksi Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri), Judul materi Implementasi Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, dengan kesimpulan materi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - b. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan pembangunan.
 - c. Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, serta bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
2. Muliani Sulya Fajarianti, SE, M.Ec.Dev (Kasubid Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah III, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri), Judul materi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan kesimpulan materi sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014.

- b. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur terdiri atas urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
 - c. Dalam klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur ini menyajikan alternatif perumpunan organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
 - d. Penyusunan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan berdasarkan sumber informasi menyusun laporan keuangan daerah.
3. Meidiarsih Eka Savitri, S.Pi. (Subdit Kehutanan, Dit. SUPD I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri), Judul materi Informasi Pembangunan Daerah dalam Permendagri 70/2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dengan kesimpulan materi sebagai berikut:
- a. Menteri Dalam Negeri RI memberlakukan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemberlakuan peraturan ini sekaligus mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang baru berusia setahun.
 - b. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dikembangkan dalam rangka memberikan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan evaluasi.
 - c. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah memuat tahapan verifikasi dokumen perencanaan oleh Badan Pengawas dalam hal ini Inspektorat.
 - d. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen evaluasi daerah.



Manfaat yang diperoleh peserta dari pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah ini adalah:

1. Peserta Rakor memahami Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Peserta Rakor memahami Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
3. Peserta Rakor yang berasal dari OPD Provinsi dan Kab/Kota bersepakat akan melakukan pemetaan terhadap dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Serapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 50.383.300,- atau mencapai 97,01% dari pagu anggaran sebesar Rp. 51.938.000,- sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1
Realisasi Serapan Anggaran
Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Kode	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.500.000	1.450.000	96,67
521211	Belanja Bahan	23.276.000	23.225.000	99,78
521213	Belanja Output Kegiatan	6.100.000	6.100.000	100,00
522151	Belanja Jasa Profesi	9.500.000	9.500.000	100,00
524111	Belanja Perjalanan Dinas	11.562.000	10.108.300	87,43
Jumlah		51.938.000	50.383.300	97,01

2) Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional.

Tujuan pelaksanaan Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional ini adalah meningkatkan pemahaman aparatur perencana dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative dan spasial sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 secara virtual meeting yang diikuti oleh 75 orang peserta dari Bappeda Kab/Kota se Sumatera Barat, Pejabat Struktural dan Fungsional Bappeda Provinsi Sumatera Barat.



Narasumber pada Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional ini berasal dari :

1. Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Substansi materi pada Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional ini adalah :

1. Metode dan Teknik Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Daerah.
2. Metode dan Cara Penentuan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah.
3. Analisa Spasial Perbandingan Sektor Ekonomi Unggulan antar Wilayah.
4. Analisa Tabel Input Output.
5. Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan secara THIS

Berikut kesimpulan materi yang disampaikan oleh masing-masing Narasumber pada kegiatan Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional :

1. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/BAPPNAS), judul materi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan secara Tematik, Holistik, Integrasi dan Spasial dalam Upaya Mendukung Prioritas Nasional.

Kesimpulan materi yang disampaikan antara lain :

- a. Membangun dan memperkuat ekonomi berbasis keunggulan komparatif, kompetitif dan kolaboratif dalam mengembangkan kawasan.
 - b. Membenahi manajemen organisasi ditingkat dinas sampai ke kecamatan dan desa dalam melaksanakan transformasi pembangunan.
 - c. Kegiatan prioritas harus ditetapkan agar pelaksanaan pembangunan dapat tercapai tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
 - d. Membangun mata rantai antar semua sektor, sehingga perekonomian daerah akan kuat.
 - e. Dalam menyusun program dan kegiatan harus diidentifikasi terlebih dahulu kegiatan prioritas dengan menggunakan pendekatan bottom up. Rumusan permasalahan harus jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi solusi pemecahan masalah.
 - f. Penempatan anggaran pada setiap kegiatan harus jelas dan mempunyai dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
 - g. Menetapkan peranan Bappeda dalam optimalisasi alokasi dan distribusi sumber daya antara daerah.
 - h. Pendekatan Berbasis Kewilayahan didalam Dokumen Perencanaan
 - i. Pemenuhan persyaratan kriteria dalam pengusulan proyek prioritas daerah
 - j. Peranan kecamatan dalam optimalisasi pembangunan
2. Hamdi, ST, MT (Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Sumatera Barat), dengan judul materi Metode, Cara, Teknik dan Strategi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Terintegrasi secara Spasial :
 - a. Metode dan Teknik Proyeksi Indikator Makroekonomi Daerah.
 - b. Metode dan Cara Penentuan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah.
 - c. Analisa Spasial Perbandingan Sektor Ekonomi Unggulan antar Wilayah Kab/Kota.

d. Analisis Tabel Input-Output.



Kesimpulan materi yang disampaikan antara lain :

- a. Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah yaitu belum optimalnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah serta pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang kompeten
- b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkompentensi dalam mengelola kegiatan perencanaan pembangunan secara teratur dan sistematis.
- c. Melakukan identifikasi sektor ekonomi unggulan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis guna menentukan target makro pembangunan (melalui analisis Location Quotient, Tipologi Klassen, dan Shift Share) yang menggambarkan tingkat keunggulan suatu daerah serta perbandingan spasial antar wilayah.
- d. Bagaimana menyusun dokumen perencanaan yang saling terintegrasi antar pusat dan daerah, dalam hal ini diharapkan terpadunya kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Pusat yang akan dijadikan pedoman bagi daerah.
- e. Menggambarkan tantangan kedepan bagi daerah dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 melalui ketersediaan sumber daya manusia yang berkompentensi yang siap dalam menggunakan teknologi serta bersedia mengembangkan skill dan attitude sehingga bisa memenuhi target pembangunan.
- f. Penerapan prinsip Islam dalam pembangunan wilayah.

Manfaat yang diperoleh melalui Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional ini adalah :

1. Peserta mengetahui bagaimana menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative dan spasial sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

2. Lahirnya persamaan persepsi dalam proses merumuskan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan.

Serapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 7.740.000,- atau mencapai 98,72% dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.840.000,- sebagaimana tergambar pada tabel berikut :


Tabel 3.2.2
Realisasi Serapan Anggaran
Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan
Mendukung Prioritas Nasional

Kode	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
521211	Belanja Bahan	2.440.000	2.440.000	100,00
522151	Belanja Jasa Profesi	5.400.000	5.300.000	98,15
Jumlah		7.840.000	7.740.000	98,72

3) Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024.

Tujuan pelaksanaan Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai pedoman dalam rangka menyusun RPJMD, mengingat adanya 13 kab/kota di Sumatera Barat yang akan melaksanakan pilkada, 2 kab/kota akan melaksanakan revisi RPJMD serta Pemerintah Provinsi yang juga akan menyusun RPJMD.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020 secara virtual meeting yang diikuti oleh 75 orang peserta dari Bappeda Kab/Kota se Sumatera Barat, Pejabat Struktural dan Fungsional Bappeda Provinsi Sumatera Barat.



Narasumber dan substansi materi pada Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024 ini adalah Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/BAPPNAS), judul materi Penyelarasan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

HIGHLIGHT SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET PN

- Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ketahanan budaya **69,57** Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)
- Meningkatnya kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan **57,30** Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)
- Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial **0,63** Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)
- Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat **74,60** Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)
- Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa **55,00** Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)
- Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengatahuan, inovatif dan kreatif **61,4** Nilai Budaya Literasi (nilai)

HIGHLIGHT KEGIATAN

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19, beberapa kegiatan penting yang dilakukan antara lain:

- Bantuan sosial bagi para seniman dan pegiat budaya untuk melakukan kegiatan kebudayaan.
- Bantuan penyelenggaraan festival budaya bagi daerah.
- Bantuan sosial bagi pengembangan
- Perkuatan pusat - pusat perubahan Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk kembali membangun optimisme dan semangat kebangsaan.
- Penguatan pusat - pusat pelayanan keluarga berbasis masyarakat dalam melakukan pendampingan, pemberian KIE, penyediaan data,

Revolusi Mental dan Pem...

- Terwujudnya Indonesia Melayan Indonesia Bersih, Indonesia Terti Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu
- Meningkatnya aktualisasi warga negara terhadap ideologi Pancasila
- Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter

Meningkatkan Pemajuan...

Terbangunnya ekosistem kebudayan untuk mendukung pemajuan kebudayaan **40,28** Nilai Dimensi Ekonomi Budaya

Memperkuat Moderasi Beragama

Menguatnya pemahaman dan pengalaman nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama **70,00** Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya

Meningkatkan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas

Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan **12,00** Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Kesimpulan materi yang disampaikan antara lain :

- Menyamakan cara pandang kita dalam melihat perencanaan sebagai suatu bagian dari mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan, serta bagaimana memperkuat modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik dan modal keuangan dalam menyusun dokumen perencanaan.
- Pemanfaatan transformasi sosial, budaya dan ekonomi dalam rangka mendorong perubahan sosial ekonomi budaya menjadi lebih baik, lebih maju dan mempunyai daya saing.
- Bagaimana setiap kab/kota bisa mendorong setiap keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif dan keunggulan kolaboratif serta mendorong daya saing berbasis input, efisiensi, inovasi dan kolaborasi dalam pembangunan.
- Didalam menyusun RPJMD perlu diperhatikan bagaimana mengelola budaya dan kinerja pembangunan sehingga bisa dilakukan kolaboratif yang baik serta bagaimana mengoptimalkan potensi daerah sehingga bisa menjadi penguatan percepatan pembangunan disetiap kab/kota.
- Didalam merumuskan program dan kegiatan perlu diperhatikan kondisi masyarakat yang merupakan pelaksana serta penerima manfaat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan memberikan hasil yang optimal dan tepat sasaran.
- Didalam merumuskan RPJMD harus berangkat dari fakta-fakta yang ada dilapangan serta perlu dilakukan kajian yang berangkat dari permasalahan dan akar masalah yang ditemui dilapangan, sehingga kebijakan yang akan dirumuskan bisa menjawab akar permasalahan tersebut.

7. Dalam menyelaraskan perencanaan nasional dan daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemetaan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan program dan kegiatan prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024.
8. Didalam RPJMD juga dituangkan proyek-proyek prioritas disetiap kab/kota serta sumber-sumber investasi yang bisa dimanfaatkan dalam membiayai perencanaan pembangunan yang disusun.
9. Pola penganggaran dalam RPJMD harus memperhatikan prioritas pengembangan wilayah yang telah disusun, sehingga penyebaran anggaran bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini dilakukan pendekatan tematik, holistik dan spacial.
10. Didalam menyusun RPJMD, outline yang digunakan sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan menambahkan sub bab pengembangan perwilayahan dengan menyusun skenario yang berangkat dari prediksi capaian prioritas daerah.

Manfaat yang didapat melalui Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024 antara lain :

1. Bertambahnya pemahaman peserta dalam rangka merumuskan dan menyusun dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD Kab/Kota.
2. Lahirnya kesamaan persepsi dalam memahami konsep perencanaan secara utuh yang berangkat dari akar permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan.

Serapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.140.000,- atau mencapai 89,77% dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.840.000,- sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.2.3
Realisasi Serapan Anggaran
Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan
RPJMN 2020-2024

Kode	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
521211	Belanja Bahan	2.440.000	2.440.000	100,00
522151	Belanja Jasa Profesi	4.400.000	3.700.000	84,09
Jumlah		6.840.000	6.140.000	89,77

B. Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang terdiri atas 2 kegiatan, yaitu :

1) Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempersiapkan dokumen perencanaan dengan baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.
2. Mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk berinovasi dalam pelaksanaan rencana pembangunan.

PPD tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 00442/D.9/01/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020, terdiri atas beberapa tahapan, yaitu :

1. Pembentukan Tim Penilai Independen, Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Teknis Tahun 2020
2. Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 bagi Kab/Kota
3. Penilaian Tahap I PPD Tahun 2020
4. Penilaian Tahap II PPD Tahun 2020 ke Kab/Kota Nominasi
5. Penetapan Pemenang Kab/Kota PPD Tingkat Provinsi Tahun 2020

Berikut uraian masing-masing tahapan yang dilakukan dalam Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah tahun 2020 :

1. Pembentukan Tim Penilai Independen Daerah, Tim Penilai Utama Daerah dan Tim Penilai Teknis Daerah Penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 melalui Keputusan Pengguna Anggaran Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 020/09/I/SK/SET/Bappeda-2020 tanggal 21 Januari 2020.
2. Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 bagi Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020.

Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan Bappeda 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan materi yang mencakup :

- a. Latar belakang pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah
- b. Ruang lingkup penilaian yang terdiri atas Proses Penyusunan Dokumen RKPD, Kualitas Dokumen RKPD, Pencapaian Pembangunan (target nasional dan wilayah setara), dan Inovasi Pembangunan.
- c. Tujuan Penilaian.

- d. Tahapan dan Modul Penilaian.
- e. Substansi Penilaian Modul.



Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan Kabupaten/Kota bisa mengikuti tahapan penilaian dengan menyediakan dokumen yang dilengkapi dengan data serta informasi yang dibutuhkan.

3. Penilaian Tahap I

Penilaian Tahap I adalah penilaian dokumen rencana pembangunan daerah yang terdiri dari pencapaian, keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, kedalaman dan inovasi. Penilaian mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah. Aspek kualitas dokumen RKPD ini juga dinilai keterkaitan antara dokumen perencanaan lain seperti RKP Nasional dan RPJMD Kabupaten dan Kota yang sudah ditetapkan serta dokumen lain yang relevan.



Penilaian tahap 1 telah dilaksanakan secara teknis untuk menilai dokumen RKPД 19 Kab/Kota dan dokumen inovasi yang dilakukan oleh Tim Teknis pada tanggal 27 s.d 30 Januari 2020 dengan menetapkan 18 kab/kota sebagai nominasi yang selanjutnya akan diikuti penilaian tahap II.

No	Kabupaten	Nilai Total Terurut
1	KABUPATEN TANAH DATAR	7,48
2	KABUPATEN AGAM	6,12
3	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	5,12
4	KABUPATEN PASAMAN	3,03
5	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	4,85
6	KABUPATEN SOLOK	4,83
7	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	4,76
8	KABUPATEN SOLOK SELATAN	4,47
9	KABUPATEN PASAMAN BARAT	4,03
10	KABUPATEN PESBAR SELATAN	4,01
11	KABUPATEN SIRUNJUNG	3,78
12	KABUPATEN DAMASKAYA	2,97
Rata-rata		4,63

No	Kota	Nilai Total Terurut
1	KOTA PADANG	6,46
2	KOTA PAYAKUMBUH	6,08
3	KOTA PADANG PANJANG	5,83
4	KOTA SOLOK	5,23
5	KOTA BUKITTINGGI	5,13
6	KOTA SAWAILINTO	4,89
Rata-rata		4,51

4. Penilaian Tahap II

Penilaian Tahap II merupakan pendalaman lebih lanjut dari kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen Daerah (TPID) yang berasal dari unsur perguruan tinggi dan profesional, dan Tim Penilai Utama Daerah (TPUD) terdiri dari unsur Eselon II, Eselon III dan Pejabat Fungsional Perencana setara (Perencana Madya atau Perencana Utama) yang berasal dari Bappeda dan dinas terkait lainnya.

Penilaian tahap II dilaksanakan tanggal 03 s.d 13 Februari 2020 di 9 kab/kota nominasi oleh Tim Penilai Independen Daerah (TPID) dan Tim Penilai Utama Daerah (TPUD) dalam bentuk presentasi dan wawancara. Aspek yang dinilai dalam tahap ini adalah: (1) Pencapaian, (2) Proses penyusunan dokumen, (3) Kualitas dokumen, dan (4) Inovasi.

Hasil Penilaian Tahap II akan menentukan Kabupaten dan Kota yang terbaik di tingkat Sumatera Barat dan menjadi utusan Sumatera Barat untuk penilaian tahap selanjutnya di tingkat Nasional. Penilaian Tahap II dilakukan Tim Penilai Utama yang dipimpin oleh Kepala Bappeda dengan beranggotakan Sekretaris Bappeda Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si dan Fungsional Perencana Madya Bappeda Provinsi Dra. Siti Latifah, M.Si dan Tim Penilai Independen yang terdiri dari akademisi dipimpin oleh Prof.Melinda Noer, Prof. Ansofino dan DR. Asrinaldi. Penilaian melalui Presentasi dan Wawancara terhadap daerah nominasi.

Substansi materi pada penilaian ini meliputi :

- a. Pencapaian : Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, jumlah pengangguran, kemiskinan, IPM, Gini Ratio, ketimpangan regional, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban,

pengelolaan keuangan, transparansi dan akuntabilitas, serta capaian pembangunan spesifik daerah.

- b. Keterkaitan RKPD 2020 dengan RPJMD, RKP 2020, serta perencanaan wilayah sekitarnya.
- c. Konsistensi antar substansi dalam dokumen RKPD 2020
- d. Kelengkapan dan kedalaman dokumen RKPD 2020 dan tingkat keterukuran perencanaan dalam dokumen RKPD 2020
- e. Kualitas proses *bottom-up* dalam penyusunan RKPD 2020
- f. Kualitas proses *top-down* dalam penyusunan RKPD 2020
- g. Kualitas proses teknokratik dalam penyusunan RKPD 2020
- h. Kualitas proses politik dalam penyusunan RKPD 2020
- i. Inovasi baik dari *input*, proses, *output*, serta *outcome*.

Berikut penilaian tahap II yang dilakukan ke 9 (sembilan) kabupaten/kota nominasi :

- a. Penilaian ke Kabupaten Pasaman

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Kepala OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, dan pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya presentasi Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman selama 20 menit dan pembahasan substansi materi dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dengan dimoderatori oleh Tim Teknis masing-masing 1 (satu) jam.



b. Penilaian ke Kabupaten Lima Puluh Kota

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota didampingi oleh Perwakilan DPRD, OPD terkait serta *stakeholder* lainnya di lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya penyampaian materi presentasi yang menyampaikan data dan informasi terkait Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota selama 20 menit dan pembahasan substansi materi dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dengan dimoderatori oleh Tim Teknis masing-masing 1 (satu) jam.



c. Penilaian ke Kabupaten Agam

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Agam didampingi oleh Perwakilan DPRD, OPD terkait serta *stakeholder* lainnya di lingkup Kabupaten Agam.

Selanjutnya presentasi Kepala Bappeda Kabupaten Agam selama 20 menit dan pembahasan substansi materi dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dengan dimoderatori oleh Tim Teknis masing-masing 1 (satu) jam.



d. Penilaian ke Kabupaten Solok

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok (Bapak Azwirman, SE, MM) didampingi oleh Bappeda Kabupaten Kabupaten Solok, dan Perwakilan OPD terkait serta *stakeholder* lainnya di lingkup Kabupaten Solok.

Selanjutnya presentasi Kepala Bappeda Kabupaten Solok selama 20 menit dan pembahasan substansi materi dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dengan dimoderatori oleh Tim Teknis masing-masing 1 (satu) jam.



e. Penilaian ke Kabupaten Tanah Datar

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar didampingi oleh Perwakilan DPRD, Kepala Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar, dan Perwakilan OPD terkait serta *stakeholder* lainnya di lingkup Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya presentasi Kepala Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar selama 20 menit dan pembahasan substansi materi dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dengan dimoderatori oleh Tim Teknis masing-masing 1 (satu) jam.



f. Penilaian ke Kabupaten Kepulauan Mentawai

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten II Kabupaten Kepulauan Mentawai didampingi oleh Ketua DPRD, Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Perwakilan OPD terkait serta *stakeholder* lainnya di lingkup Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selanjutnya presentasi Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 20 menit dan pembahasan substansi materi dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dengan dimoderatori oleh Tim Teknis masing-masing 1 (satu) jam.



g. Penilaian ke Kota Payakumbuh

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Payakumbuh didampingi oleh Perwakilan DPRD Kota Payakumbuh, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, dan Perwakilan OPD terkait serta *stakeholder* lainnya di lingkup Kota Payakumbuh.



Selanjutnya presentasi Kepala Bappeda Kota Payakumbuh selama 20 menit dan pembahasan substansi materi dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dengan dimoderatori oleh Tim Teknis masing-masing 1 (satu) jam.



h. Penilaian ke Kota Padang

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Padang didampingi oleh Perwakilan DPRD Kota Padang, Kepala Bappeda Kota Padang, dan Perwakilan OPD terkait serta *stakeholder* lainnya di lingkup Kota Padang.

Selanjutnya presentasi Kepala Bappeda Kota Padang selama 20 menit dan pembahasan substansi materi dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dengan dimoderatori oleh Tim Teknis masing-masing 1 (satu) jam.



i. Penilaian ke Kota Padang Panjang

Acara dibuka secara resmi oleh Walikota Padang Panjang didampingi oleh Bappeda Kota Padang Panjang, Perwakilan DPRD, OPD terkait serta stakeholder lainnya dilingkup Kota Padang Panjang.



Selanjutnya presentasi Kepala Bappeda Kota Padang Panjang selama 20 menit dan pembahasan substansi materi dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dengan dimoderatori oleh Tim Teknis masing-masing 1 (satu) jam.



5. Menetapkan Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 020/17/II/SK/Set/Bappeda-2020 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, dengan hasil :

Pemenang Tingkat Kabupaten :

Terbaik I : Kabupaten Tanah Datar
 Terbaik II : Kabupaten Agam
 Terbaik III : Kabupaten Kepulauan Mentawai
 Harapan I : Kabupaten Solok
 Harapan II : Kabupaten Pasaman
 Harapan III : Kabupaten Lima Puluh Kota

Pemenang Tingkat Kota :

Terbaik I : Kota Padang
 Terbaik II : Kota Payakumbuh
 Terbaik III : Kota Padang Panjang

6. Penyerahan Penghargaan kepada Pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 dilaksanakan secara simbolis oleh Gubernur Sumatera Barat dalam acara Musrenbang Provinsi Sumatera Barat secara virtual meeting tanggal 15 April 2020.



7. Penyerahan Penghargaan kepada Pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020, dilaksanakan tanggal 2 s.d 9 Oktober 2020 ke 9 kab/kota pemenang.



Manfaat yang didapat melalui kegiatan Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah antara lain :

1. Meningkatnya motivasi, komitmen dan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun dokumen perencanaan dengan baik, dan melaksanakan pembangunan di daerah dengan efektif dan efisien.
2. Lahirnya inovasi-inovasi kreatif dan dinamis dari pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

Serapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 196.638.980,- atau mencapai 99,10% dari pagu anggaran sebesar Rp. 198.420.000,- sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.2.4
Realisasi Serapan Anggaran Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah

Kode	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.000.000	3.999.980	100,00
521211	Belanja Bahan	42.170.000	41.639.000	98,74
521213	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000	1.900.000	60,32
522151	Belanja Jasa Profesi	29.050.000	29.050.000	100,00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	120.050.000	120.050.000	100,00
Jumlah		198.420.000	196.638.980	99,10


2) Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional



Tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional ini adalah meningkatkan pemahaman aparatur perencanaan dilingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020 secara virtual meeting yang diikuti oleh 125 orang peserta dari OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat, Bappeda Kab/Kota se Sumatera Barat, Pejabat Struktural dan Fungsional Bappeda Provinsi Sumatera Barat.



Narasumber pada Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional ini berasal dari :

1. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/BAPPNAS.
2. BPS Sumatera Barat.
3. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
4. Guru Besar Fakultas Ekonomi UNAND

Substansi materi pada Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional ini adalah :

1. Skenario penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Sumatera Barat.
2. Proyeksi dan estimasi angka pertumbuhan ekonomi.

3. fenomena ekonomi di tingkat mikro (rumah tangga, pelaku usaha) dan lokasi (desa, nagari, kecamatan, kabupaten/kota).
4. Peranan Perbankan dan Perguruan Tinggi dalam menyikapi fenomena pertumbuhan ekonomi dalam penanganan Covid-19 di Sumatera Barat.

Berikut kesimpulan materi yang disampaikan oleh masing-masing Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional :


1. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/BAPPNAS), judul materi Perkembangan Sosial Ekonomi Wilayah Sumatera dan Arah Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi.



Kesimpulan materi yang disampaikan antara lain :

- a. Dampak pandemi Covid-19 terjadi melalui beberapa aktivitas :
 - Penurunan daya beli masyarakat akibat menurunnya tingkat mobilitas pasca penerapan PSBB yang sangat lama di Sumatera Barat.
 - Terjadinya penurunan produktivitas kegiatan ekonomi.
 - Terjadinya penurunan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat yang mengakibatkan menurunnya tingkat hunian hotel serta penurunan aktivitas industri kreatif disekitar tempat wisata.
 - Terjadinya penurunan aktivitas ekspor.
- b. Alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19, antara lain:
 - Menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat
 - Pengamanan penyaluran bantuan sosial
 - Melaksanakan operasi pasar untuk beberapa bahan kebutuhan pokok.
 - Penundaan pembayaran bunga pinjaman.

- Percepatan pelaksanaan pengerjaan proyek strategis
 - Refocusing penganggaran abik APBD maupun APBN
- c. Pemulihan ekonomi di Sumatera Barat ditentukan oleh beberapa faktor, diantara:
- Daya saing, meningkatkan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia.
 - Daya tarik, dengan memanfaatkan potensi pariwisata di Sumatera Barat
 - Daya tahan, menjaga beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif selama pandemi.
- d. Pondasi dalam membangun kewilayahan meliputi lahan dan sumber daya alam, ruang yang meliputi daratan dan lautan serta ketersediaan prasarana. Dalam hal ini Sumatera Barat harus memaksimalkan pemanfaatannya.
2. Hefinanur, SE, ME. (BPS Sumatera Barat), judul materi Kontribusi Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam Perkembangan Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Triwulan II TA 2020.



Kesimpulan materi yang disampaikan antara lain :

- a. Fenomena ekonomi regional di Sumatera Barat selama masa pandemi Covid-19:
- Terjadinya penurunan produksi kelapa sawit yang berdampak juga pada penurunan produksi serta harga CPO.
 - Terjadinya penurunan produksi batubara di Sawahlunto.
 - Terjadinya deflasi pada triwulan II sebesar 0,16%
 - Pelaksanaan PSBB di Sumatera Barat yang cukup lama mengakibatkan sektor ekonomi terkontraksi, dimana pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan II secara years to years tumbuh negatif sebesar 4,90%.

- b. Kondisi beberapa lapangan usaha pada masa pandemi Covid-19:
- Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami perlambatan yang disebabkan rendahnya permintaan pangan serta produktivitas CPO.
 - Lapangan usaha perdagangan mengalami perlambatan yang ditunjukkan dengan terjadinya penurunan kinerja penjualan kendaraan bermotor.
 - Lapangan usaha transportasi mengalami perlambatan seiringnya dengan ditutupnya akses penerbangan pada masa PSBB.
 - Lapangan Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman mengalami perlambatan akibat diterapkannya pelarangan pelaksanaan pesta dan pertemuan serta berkurangnya tingkat hunian hotel.
 - Lapangan Usaha Komunikasi dan Informasi mengalami pertumbuhan positif, karena banyaknya penggunaan media informasi selama masa WFH.
- c. Resesi berkemungkinan terjadi pada triwulan III jika pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat masih tumbuh negatif.
3. Wahyu Purnama A (Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat), judul materi Perkembangan Perekonomian ditengah Pandemi Covid-19 dan Analisa Dampak Lapangan Usaha Sumatera Barat.



Kesimpulan materi yang disampaikan antara lain :

- a. Penurunan aktivitas ekonomi mengalibatkan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terkontraksi pada angka minus 4,90% pada triwulan II, kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Pemulihan ekonomi di Sumatera Barat dapat dilakukan kembali dengan cara pemanfaatan teknologi untuk distribusi pertanian, meningkatkan hunian hotel dengan memberi jaminan keselamatan bagi penguni, menghidupkan kembali

industri kreatif dengan memberikan bantuan sosial, meningkatkan sistem perdagangan secara online.

- c. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Sumatera Barat telah mencoba mencari alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru yaitu pada Sektor Pariwisata. Dalam hal ini, Sektor Pariwisata harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Sumatera Barat.
 - d. Beberapa rekomendasi pemulihan ekonomi jangka pendek yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Barat :
 - Membuka kembali aktivitas ekonomi dengan menerapkan protokol Covid-19.
 - Mengamankan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
 - Mengembangkan digitalisasi bagi industri kreatif.
 - Melanjutkan pelaksanaan proyek-proyek strategis.
4. Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA. (Guru Besar Fakultas Ekonomi UNAND), judul materi Langkah yang Seharusnya dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Recovery Ekonomi Tahun 2020-2021 Akibat Pandemi Covid-19.



Kesimpulan materi yang disampaikan antara lain :

- a. Isu-isu strategis yang terjadi pada masa pandemi Covid-19:
 - Perekonomian Sumatera Barat pada Triwulan 2 lebih terpuruk dibandingkan dengan provinsi tetangga (Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu).
 - Terjadinya peningkatan angka setengah pengangguran yang akan menjadi pemicu meningkatnya angka penduduk miskin.
 - Keterbatasan investasi/modal usaha.

- Sumatera Barat belum bisa memanfaatkan proyek-proyek strategis nasional dengan baik. Tidak tuntasnya proyek strategis nasional di Sumatera Barat berdampak negatif terhadap iklim investasi dan kemajuan Sumatera Barat di masa mendatang.
 - Pergantian Gubernur dan 12 Kepala Daerah Kabupaten dan Kota Secara Serentak pada bulan Februari 2021. Dampak Pilkada ini jangan sampai melemahkan peran pemerintah sebagai lokomotif pembangunan daerah.
- b. Kebijakan yang tepat serta koordinasi yang kuat akan mempercepat pemulihan ekonomi di Sumatera Barat. Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Barat adalah:
- Mempromosikan pariwisata Sumatera Barat dengan jaminan keamanan bagi wisatawan.
 - Mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli terhadap produk UMKM.
 - Memperkuat fondasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dengan cara memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi perekonomian Sumatera Barat.
 - Mendorong aktivitas ekonomi secara selektif dengan penerapan dan pemantauan protokol kesehatan yang ketat seperti di pasar tradisional dan pasar modern, perhotelan, restoran, dan tempat rekreasi.
 - Meningkatkan upaya pemulihan kesehatan bagi masyarakat, karena permasalahan ekonomi tidak terlepas dari maalah sosial dan masalah kesehatan.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam menahan dampak pandemi Covid-19 terutama kepada masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan.
 - Meningkatkan kerjasama antar stakeholder.
 - Meningkatkan perdagangan antar daerah, terutama ke provinsi tetangga yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik.

Manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional antara lain:

1. Lahirnya persamaan persepsi dalam memahami sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
2. Bertambahnya pemahaman aparaturnya perencanaan dilingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas.

Serapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional ini adalah sebesar Rp. 7.740.000,- atau mencapai 98,72% dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.840.000,- sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5
Realisasi Serapan Anggaran
Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan
Agenda Prioritas Nasional

Kode	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
521211	Belanja Bahan	2.440.000	2.440.000	100,00
522151	Belanja Jasa Profesi	5.400.000	5.300.000	98,15
Jumlah		7.840.000	7.740.000	98,72

3) Fasilitas Kesekretariatan Dekonsentrasi Provinsi

Kegiatan ini bertujuan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Dekonsentrasi Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dengan ruang lingkup kegiatan adalah :

- a. Penyusunan TOR kegiatan
- b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- c. Melaksanakan tertib administrasi kegiatan, keuangan dan pelaporan
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, laporan BMN, laporan persediaan setiap bulan, triwulan, semester dan akhir tahun

Serapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 111.957.500,- atau mencapai 99,21% dari pagu anggaran sebesar Rp. 112.849.000,- sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.2.6
Realisasi Serapan Anggaran
Fasilitas Kesekretariatan Dekonsentrasi Provinsi

Kode	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12.647.000	12.624.800	99,82
521211	Belanja Bahan	9.080.000	9.052.000	99,69
521115	Honor Operasional Satker	64.800.000	64.800.000	100,00
524111	Belanja Perjalanan Dinas	26.322.000	25.480.700	96,80
Jumlah		112.849.000	111.957.500	99,21

3.3 Capaian Indikator Kinerja

Pada bagian ini dijelaskan capaian akhir dari indikator kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan hasil sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
1.	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan nasional lintas bidang di daerah	1. % kesesuaian kegiatan Dekonsentrasi Daerah dengan sasaran dan ruang lingkup kegiatan Dekonsentrasi 2020 sesuai rencana	100%	100%
		2. Kesesuaian muatan RKPDP Provinsi dengan RKP yang diukur dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2020	Baik	Baik
		3. Ketepatan waktu pelaporan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Manajerial	Baik	Baik

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa sasaran terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan nasional lintas bidang di daerah yang diukur melalui 3 (tiga) indikator dapat dicapai sesuai target. Indikator kinerja tersebut yaitu :

1. % kesesuaian kegiatan Dekonsentrasi Daerah dengan sasaran dan ruang lingkup kegiatan Dekonsentrasi 2020 sesuai rencana dengan target 100% dapat tercapai, dimana pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Daerah yang terdiri atas 3 sasaran dengan 6 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat bisa dilaksanakan seluruhnya sampai dengan kondisi Desember tahun 2020 sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dekonsentrasi yang diamanahkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020.
2. Kesesuaian muatan RKPDP Provinsi dengan RKP yang diukur dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2020, dengan target Baik. Target ini dapat dicapai, dimana Bappeda Provinsi Sumatera Barat masuk kedalam 10 besar nominasi pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020. Dalam hal ini berarti, dokumen muatan RKPDP Provinsi Sumatera Barat telah selaras dengan dokumen RKP Tahun 2020.
3. Ketepatan waktu pelaporan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Manajerial dengan target Baik dapat tercapai. Dimana pelaporan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Manajerial pelaksanaan dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 telah disampaikan sesuai dengan

waktu yang ditetapkan yaitu pada tanggal 20 Januari pada tahun berikutnya (sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020). Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menargetkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Manajerial pada tanggal 08 Januari 2021.

3.4 Kendala yang dihadapi

Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi urusan pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas di daerah Tahun Anggaran 2020 secara prinsip tidak menemui kendala yang berarti, dengan masih meningkatnya Pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya di Sumatera Barat pelaksanaan kegiatan yang telah diamanahkan melalui dana dekonsentrasi tahun 2020 dapat dilaksanakan setelah dilakukan beberapa penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dekonsentrasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2020 yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan atas pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Kegiatan dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 yang diamanahkan kepada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-05.01.3.080019/2020 tanggal 23 November 2019 yang selanjutnya direvisi dengan DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2020 tanggal 30 April 2020 yang terdiri dari 3 sasaran dengan 6 kegiatan bisa dilaksanakan seluruhnya sampai dengan kondisi Desember tahun 2020.
2. Dana dekonsentrasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar Rp. 385.727.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 380.599.780,- atau sebesar 98,67%.
3. Rencana output kegiatan yang secara umum adalah menambah pemahaman SDM Perencanaan Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat dalam rangka menyusun dokumen perencanaan daerah yang berkualitas bisa terealisasi. Hal ini disampaikan langsung oleh peserta pada sesi diskusi saat pelaksanaan kegiatan berlangsung.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi antara lain:

1. Melaksanakan evaluasi internal secara berkala dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2020.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang sudah dilaksanakan untuk penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya.